



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Risal Malik ;
2. Tempat lahir : Merauke ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 Februari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisir, Kabupaten Kaimana ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hendrik Ronal Wiyai ;
2. Tempat lahir : Merauke ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 25 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih, Kabupaten Kaimana ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 17/Pid.B/2020 tanggal 08 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Kmn tanggal 08 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISAL MALIK dan Terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Primair : Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISAL MALIK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dan pidana terhadap Terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA, no rangka MH 328d30CAJI63680, No mesin 28D-2163523, No BPKB G. 1143626U ;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBERTO PATTIATA.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari, Terdakwa I menyatakan tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Risal Malik mempunyai tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa Risal Malik menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Atas permohonan keringanan Terdakwa I, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa I menanggapi menyatakan tetap pada permohonan keringanannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa II menyatakan menerima tuntutan pidan Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembelaan serta tidak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I RISAL MALIK bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2020 sekitar jam 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit terdakwa I RISAL MALIK bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI, saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU dan saksi AHMAD UFNIA sedang duduk-duduk di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kaimana sambil minum minuman keras jenis sopi, setelah itu sekitar pukul 04.00 Wit saksi korban ROBERTO PATTIATA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA melintas di Jalan Trikora di depan Taman Kota Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI langsung menghadang motor saksi korban hingga saksi korban menurunkan kecepatan motornya dan terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI langsung memegang stang motor sebelah kiri saksi korban dan langsung meminta uang dan rokok kepada saksi korban dengan mengatakan “kasi uang dan rokok, kalau tidak saya pukul ko” kemudian saksi korban berkata “saya tidak punya uang, tapi kalau rokok ada” namun ketika saksi korban belum sempat memberikan rokoknya kepada terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI, tiba-tiba terdakwa I RISAL MALIK langsung datang menghadang dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan terdakwa I RISAL MALIK sambil mengangkat pisau yang dipegang terdakwa I RISAL MALIK dan mengarahkan ujung pisau tersebut ke arah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban “kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang cepat” lalu kemudian melihat kejadian tersebut saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU datang langsung memukul tangan terdakwa I RISAL MALIK yang sedang memegang pisau tersebut hingga pisau tersebut terjatuh di atas aspal lalu karena ketakutan saksi korban langsung melompat dari atas motor yang di kendarainya untuk mencari bantuan dan melarikan diri meninggalkan motor saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I RISAL MALIK, terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI, saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU dan saksi AHMAD UFNIA juga ikut melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, namun terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI karena melihat saksi korban meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA tersebut maka terdakwa II HENDRIK RONAL

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYAI kembali ke tempat kejadian untuk mengambil motor yang ditinggalkan oleh saksi korban kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI langsung mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa I RISAL MALIK menunggu untuk di jemput oleh terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI dengan jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, lalu terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI menghampiri terdakwa I RISAL MALIK dengan menggunakan motor milik saksi korban langsung membonceng terdakwa I RISAL MALIK dan saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU menuju kearah Bandara Utarom Kab. Kaimana untuk melanjutkan minum minuman keras jenis sopi namun pada saat di daerah sekitar Tugu Kampung Baru sepeda motor milik saksi korban yang di bawa mogok karena kehabisan bensin sehingga terdakwa I RISAL MALIK, terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI dan saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami ketakutan apabila dalam berkendara di malam hari serta mengakibatkan kerugian materiil atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA yang diambil tanpa ijin oleh para terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I RISAL MALIK bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2020 sekitar jam 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kaimana Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 03.00 Wit terdakwa I RISAL MALIK bersama-sama dengan terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI, saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU dan saksi AHMAD UFNIA sedang duduk-duduk di Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kaimana sambil minum minuman keras jenis sopi, setelah itu sekitar pukul 04.00 Wit saksi korban ROBERTO PATTIATA menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA melintas di Jalan Trikora di depan Taman Kota Kabupaten Kaimana kemudian terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI langsung menghadang motor saksi korban hingga saksi korban menurunkan kecepatan motornya dan terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI langsung memegang stang motor sebelah kiri saksi korban dan langsung meminta uang dan rokok kepada saksi korban dengan mengatakan "kasi uang dan rokok, kalau tidak saya pukul ko" kemudian saksi korban berkata "saya tidak punya uang, tapi kalau rokok ada" namun ketika saksi korban belum sempat memberikan rokoknya kepada terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI, tiba-tiba terdakwa I RISAL MALIK langsung datang menghadang dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan terdakwa I RISAL MALIK sambil mengangkat pisau yang dipegang terdakwa I RISAL MALIK dan mengarahkan ujung pisau tersebut ke arah saksi korban sambil berkata kepada saksi korban "kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang cepat" lalu kemudian melihat kejadian tersebut saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU datang langsung memukul tangan terdakwa I RISAL MALIK yang sedang memegang pisau tersebut hingga pisau tersebut terjatuh di atas aspal lalu karena ketakutan saksi korban langsung melompat dari atas motor yang di kendainya untuk mencari bantuan dan melarikan diri meninggalkan motor saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I RISAL MALIK, terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI, saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU dan saksi AHMAD UFNIA juga ikut melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut, namun terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI karena melihat saksi korban meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA tersebut maka terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI kembali ke tempat kejadian untuk mengambil motor yang ditinggalkan oleh saksi korban kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban, terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI langsung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor tersebut sedangkan terdakwa I RISAL MALIK menunggu untuk di jemput oleh terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI dengan jarak kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, lalu terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI menghampiri terdakwa I RISAL MALIK dengan menggunakan motor milik saksi korban langsung membonceng terdakwa I RISAL MALIK dan saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU menuju kearah Bandara Utarom Kab. Kaimana untuk melanjutkan minum minuman keras jenis sopi namun pada saat di daerah sekitar Tugu Kampung Baru sepeda motor milik saksi korban yang di bawa mogok karena kehabisan bensin sehingga terdakwa I RISAL MALIK, terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI dan saksi KEVIN AGUSTINUS WANIAWEYAU meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami ketakutan apabila dalam berkendara di malam hari serta mengakibatkan kerugian materiil atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi DS 2144 NA yang diambil tanpa ijin oleh para terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roberto Pattiata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penghadangan dan pengancaman;
 - Bahwa kejadian penghadangan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikora tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa yang melakukan penghadangan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu Saksi menerima telepon dari keluarga yang memberitahukan tentang kejadian kecelakaan yang dialami keluarga di rumah sakit lalu Saksi keluar rumah menuju Jalan Cendrawasih dengan tujuan untuk segera memberitahukan keluarga yang lain tentang kejadian kecelakaan yang dialami keluarga tersebut dan sesampainya Saksi di taman kota Saksi dihadang oleh Terdakwa II sambil meminta rokok dan uang;
- Bahwa Waktu Terdakwa II menghadang Saksi, Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi sambil meminta rokok dan uang kepada Saksi dengan mengatakan “kalau ko tidak kasi rokok dan uang saya pukul kau”;
- Bahwa Saksi belum sempat memberikan rokok kepada Terdakwa II kemudian datang Terdakwa I menghadang Saksi dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I dan diangkat sebetas dada Terdakwa I dan mengatakan “kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang” lalu Saksi menjawab “Saksi tidak punya uang kalau rokok ada” dan Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi namun terhalang oleh tangan salah seorang saksi yang merupakan teman Terdakwa I kemudian Saksi lompat dari atas sepeda motor dan pergi melarikan diri untuk mencari bantuan;
- Bahwa Waktu Saksi lompat dari atas sepeda motor, sepeda motor tersebut Saksi tinggalkan di tempat Terdakwa menodongkan sebilah pisau ke leher Saksi;
- Bahwa di tempat kejadian mereka ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa I dan lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang melakukan penghadangan hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengeluarkan rokok untuk mereka;
- Bahwa waktu Terdakwa II baru meminta uang Saksi masih santai tetapi setelah Terdakwa I menodongkan sebilah pisau ke arah leher Saksi baru Saksi kaget sehingga Saksi lompat dari sepeda motor untuk pergi mencari bantuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa sepeda motor Saksi tersebut waktu Saksi tinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi setahu Saksi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kembali mencari sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi menemukan sepeda motor Saksi tersebut di Jalan Utarum Kampung Baru sekitar pukul 08.00 WIT;
- Bahwa waktu Saksi menemukan sepeda motor Saksi tersebut sepeda motor dalam posisi terparkir di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa waktu kejadian masih malam dan masih gelap;
- Bahwa kejadiannya Para Terdakwa menodong dan mengambil sepeda motor Saksi tersebut di jalan raya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa II sudah membuat surat pernyataan perdamaian, namun Terdakwa I belum ada;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum menyatakan telah memanggil 2 (dua) orang saksi secara sah dan patut namun, saksi tersebut tidak dapat hadir karena ke-2 (dua) saksi tersebut sekarang berada di Timika yaitu luar kabupaten Kaimana dan tidak bisa kembali ke Kaimana karena terkena dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan Penuntut Umum mohon keterangan 2 (dua) saksi yang telah diambil dibawah sumpah/janji depan Penyidik dibacakan dalam sidang hari ini, atas hal tersebut Terdakwa tidak keberatan kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan 2 (dua) orang Saksi dalam berita acara penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kevin Agustinus Waneweyau, pada pokoknya keterangan di berita acara penyidik adalah sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di Jalan Trikora Taman Kota Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa RISAL MALIK dan Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI tersebut, sementara dengan saksi korban ROBERTO

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATIATTA saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit saksi bersama saksi AHMAD UFNIA dan Terdakwa RISAL MALIK serta Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI kami dari Bunsur menuju ke arah Taman Kota untuk mengkomsumsi minuman keras jenis sopi sesampainya di sekitar Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana saksi korban pada saat itu melintas, kemudian kedua Terdakwa RISAL MALIK dan Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI langsung menghadang korban selanjutnya Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI menghampiri korban dan langsung menahan korban pada saat yang sama saya meneriaki Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI dengan mengatakan “ HENDRIK JANGAN !!! “, diikuti oleh Terdakwa RISAL MALIK dengan membawa sebuah pisau ke arah korban pada saat Terdakwa RISAL MALIK berada di depan korban Terdakwa RISAL MALIK mengangkat tangannya yang memegang pisau dan ujung pisau mengarah ke depan wajah korban dengan maksud menggertak korban dan mengatakan “kasih uang dan rokok sekarang”, saya yang melihat Terdakwa RISAL MALIK mengangkat pisau langsung secara spontan saya langsung menghadang tangan Terdakwa RISAL MALIK kemudian pisau tersebut jatuh dan korban pergi melarikan diri, selanjutnya pisau yang jatuh tersebut diambil oleh saksi AHMAD UFNIA, selanjutnya kami ber empat pun juga ikut lari membubarkan diri namun Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI kembali mengambil motor korban dan menggonceng Terdakwa RISAL MALIK kemudian menuju ke arah saya yang pada saat itu melarikan diri ke arah Gereja Gki Rehobot dan Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI menyuruh saya naik dan kami langsung menuju ke arah Kampung Baru untuk melanjutkan minuman setelah sampai di Kampung Baru tiba – tiba mesin motor yang kami naiki berhenti karena kehabisan bensin selanjutnya Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI mengatakan untuk meninggalkan motor tersebut di pinggir jalan lalu kami bertiga pergi ke arah Bandara Utarom Kaimana;
- Bahwa dalam keadaan mabuk karena pada saat itu kami mengkomsumsi minuman keras bersama – sama;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan adalah yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Ahmad Ufnia pada pokoknya keterangan yang dibacakan dalam berita acara penyidik sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di Jalan Trikora Taman Kota Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa RISAL MALIK dan Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI tersebut, sementara dengan saksi korban ROBERTO PATIATTA saya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit saksi bersama saksi AHMAD UFNIA dan Terdakwa RISAL MALIK serta Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI kami dari Bunsur menuju ke arah Taman Kota untuk mengkomsumsi minuman keras jenis sopi sesampainya di sekitar Jalan Trikora tepatnya di Taman Kota Kabupaten Kaimana saksi korban pada saat itu melintas, kemudian kedua Terdakwa RISAL MALIK dan Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI langsung menghadang korban selanjutnya Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI menghampiri korban dan langsung menahan korban pada saat yang sama saksi KEVIN meneriaki Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI dengan mengatakan “ HENDRIK JANGAN !!! “, diikuti oleh Terdakwa RISAL MALIK dengan membawa sebuah pisau ke arah korban pada saat Terdakwa RISAL MALIK berada di depan korban Terdakwa RISAL MALIK mengangkat tangannya yang memegang pisau dan ujung pisau mengarah ke depan wajah korban dengan maksud menggertak korban dan mengatakan “kasih uang dan rokok sekarang”, saya yang melihat Terdakwa RISAL MALIK mengangkat pisau langsung secara spontan saya langsung menghadang tangan Terdakwa RISAL MALIK kemudian pisau tersebut jatuh dan korban pergi melarikan diri, selanjutnya pisau yang jatuh tersebut diambil oleh saksi AHMAD UFNIA, selanjutnya kami berempat pun juga ikut lari membubarkan diri namun Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI kembali mengambil motor korban dan menggonceng Terdakwa RISAL MALIK kemudian menuju ke arah saksi KEVIN yang pada saat itu melarikan diri ke arah Gereja Gki Rehobot dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRIK RONAL WIYAI kembali menjemput saksi KEVIN dan menyuruh naik serta langsung menuju ke arah Kampung Baru untuk melanjutkan minuman setelah sampai di Kampung Baru;

- Bahwa dalam keadaan mabuk karena pada saat itu kami mengkonsumsi minuman keras bersama – sama;
- Bahwa pisau yang diambil oleh saksi pada saat itu telah jatuh dan hilang disekitaran wilayah Gereja Gki Rehobot;
- Bahwa semua keterangan yang telah diberikan adalah yang sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangannya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa kejadian penghadangan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikora tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang melakukan penghadangan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Roberto Pattiata;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah Jalan Trikora Kaimana, dan sesampainya di taman kota Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok dan uang;
- Bahwa waktu Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok dan uang kepada Saksi Korban Roberto Pattiata dengan mengatakan “kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau”;
- Bahwa waktu Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata dan meminta I kemudian Terdakwa I datang dan ikut menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I yang Terdakwa I diangkat sebatas dada dan mengatakan “kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang” lalu Saksi Korban Roberto Pattiata menjawab “Saya tidak punya uang kalau rokok ada” sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi Korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Pattiata namun terhalang oleh tangan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau kemudian Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motor dan pergi melarikan diri;

- Bahwa waktu Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motor, sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata ditinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian kami ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa Hendrik Ronal Wiyai, Saksi Kevin Agustinus Waneweyau dan Saksi Ahmad Ufnia;
- Bahwa yang melakukan penghadangan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Korban Roberto Pattiata tidak sempat mengeluarkan rokok waktu itu;
- Bahwa waktu Terdakwa Hendrik Ronal Wiyai baru meminta uang Saksi Korban Roberto Pattiata masih santai namun setelah Terdakwa I menodongkan sebilah pisau ke arah leher Saksi Korban Roberto Pattiata baru Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari sepeda motor untuk pergi melarikan diri;
- Bahwa yang membawa sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata tersebut dari tempat kejadian yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II waktu itu dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa setelah Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Utarum Kampung Baru, sepeda motor milik Saksi Korban Roberto Pattiata kami tinggalkan di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa Waktu meninggalkan sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata kami tidak tahu siapa yang datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa I gunakan untuk menodong Saksi Korban Roberto Pattiata waktu itu sudah dibuang dan tidak ditemukan waktu dicari;
- Bahwa waktu itu kami tidak memukul dan melukai Saksi Korban Roberto Pattiata;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum di Merauke;
- Bahwa waya dihukum karena tindak pidana penganiayaan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa keluarga Terdakwa I ada di Merauke;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa sudah ada pernyataan damai Terdakwa I dengan Saksi korban Roberto Pattiata;

Terdakwa II :

- Bahwa kejadian penghadangan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikora tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana;
- Bahwa yang melakukan penghadangan dan pengancaman tersebut adalah Terdakwa II dan Terdakwa I dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Roberto Pattiata;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu waktu itu Saksi korban Roberto Pattiata dari arah Jalan Trikora Kaimana, dan sesampainya di taman kota Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok;
- Bahwa waktu Terdakwa II menghadang Saksi korban Roberto Pattiata Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok kepada Saksi Korban Roberto Pattiata dengan mengatakan "kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau";
- Bahwa waktu Terdakwa II meminta rokok dan uang, Saksi korban Roberto Pattiata belum sempat memberikan rokok dan uang kepada Terdakwa II, kemudian datang Terdakwa I menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I dan diangkat sebetas dada Terdakwa I dan mengatakan "kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang" lalu Saksi Korban Roberto Pattiata menjawab "Saya tidak punya uang kalau rokok ada" dan Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi Korban Roberto Pattiata namun terhalang oleh tangan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau kemudian Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motor dan pergi melarikan diri;
- Bahwa waktu Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motor, sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata ditinggalkan di tempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian kami ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Kevin Agustinus Waneweyau dan Saksi Ahmad Ufnia;
- Bahwa waktu Terdakwa II baru meminta rokok dan uang Saksi Korban Roberto Pattiata masih santai tetapi setelah Terdakwa I menodongkan sebilah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau ke arah leher Saksi Korban Roberto Pattiata baru Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari sepeda motor untuk pergi melarikan diri;

- Bahwa yang membawa sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata tersebut dari tempat kejadian yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I waktu itu dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa setelah Saksi korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Utarum Kampung Baru, sepeda motor milik Saksi korban Roberto Pattiata, Terdakwa II tinggalkan di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa waktu meninggalkan sepeda motor Saksi korban Roberto Pattiata Terdakwa II tidak tahu siapa yang datang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pisau yang Terdakwa I gunakan untuk menodong Saksi Korban Roberto Pattiata waktu itu sudah dibuang dan tidak ditemukan waktu dicari;
- Bahwa waktu itu Terdakwa II dan Terdakwa I tidak memukul Saksi Korban Roberto Pattiata;
- Bahwa Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata waktu itu dengan cara Terdakwa II berhadapan dengan Saksi Korban Roberto Pattiata dan Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata ;
- Bahwa waktu Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tengah jalan lalu kami berempat lari namun Terdakwa II kembali mengambil sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata tersebut kemudian menjemput Terdakwa I dan saksi Kevin Agustinus Weneweyau;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa II untuk balik mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Roberto Pattiata;
- Bahwa sebelum kejadian kami berempat menunggu kapal untuk balik ke Merauke namun sebelum kapal masuk kami mengonsumsi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa kejadiannya masih malam dan gelap dan kejadian terjadi di jalan raya;
- Bahwa Terdakwa II melalui keluarga sudah meminta maaf kepada Saksi Korban Roberto Pattiata;
- Bahwa Saksi Korban Roberto Pattiata sudah mamafkan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan diperlihatkan dalam persidangan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikora tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana disuatu jalan yang keadaannya masih gelap, Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah Jalan Trikora Kaimana dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U, sesampainya di suatu jalan di taman kota Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok dan uang sambil Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata, Terdakwa II mengatakan "kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau";
- Bahwa kemudian Terdakwa I datang, dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I yang Terdakwa I diangkat sebatas dada dan mengatakan "kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang" lalu Saksi Korban Roberto Pattiata menjawab "Saya tidak punya uang kalau rokok ada" sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi Korban Roberto Pattiata, namun terhalang oleh tangan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau kemudian Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motornya kemudian pergi melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Utarum Kampung Baru, sepeda motor milik Saksi Korban Roberto Pattiata ditinggalkan di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar;
- Bahwa pisau yang Terdakwa I gunakan untuk menodong Saksi Korban Roberto Pattiata waktu itu sudah dibuang dan tidak ditemukan waktu dicari;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U adalah sepeda motor milik Saksi Korban Roberto Pattiata;
- Bahwa Terdakwa I memiliki tanggungan seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum di Merauke;
- Bahwa sudah ada pernyataan damai antara Terdakwa I dengan Saksi korban Roberto Pattiata;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi korban Roberto Pattiata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I Risal Malik dan Terdakwa II Hendrik Ronal Wiyai yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui setelah Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Jalan Utarum Kampung Baru, sepeda motor milik Saksi Korban Roberto Pattiata kami tinggalkan di pinggir jalan karena kehabisan bahan bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Saksi korban Roberto Pattiata bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau sampai ke jalan Utarum Kampung Baru menunjukkan



perpinhadan kekuasaan dari pemilik yaitu Saksi korban Roberto Pattiata ke Para Terdakwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U adalah sepeda motor milik Saksi Korban Roberto Pattiata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat sepeda motor tersebut seluruhnya milik Saksi korban Roberto Pattiata dengan demikian maka unsur seluruhnya kepunyaan orang lain ini telah dapat terpenuhi maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pula;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui Terdakwa I datang, dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I yang Terdakwa I diangkat sebatas dada dan mengatakan “kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang” lalu Saksi Korban Roberto Pattiata menjawab “Saya tidak punya uang kalau rokok ada” sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi Korban Roberto Pattiata, namun terhalang oleh tangan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau kemudian Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motornya kemudian pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa



I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau, Para Terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik motor tersebut yaitu Saksi korban Roberto Pattiata dengan demikian maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah dapat terpenuhi ;

Ad.5 Unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikora tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana disuatu jalan yang keadaannya masih gelap, Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah Jalan Trikora Kaimana dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U, sesampainya di suatu jalan di taman kota Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok dan uang sambil Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata, Terdakwa II mengatakan “kalau ko tidak kasi rokokn dan uang Saya pukul kau”;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I datang, dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I yang Terdakwa I diangkat sebatas dada dan mengatakan “kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang” lalu Saksi Korban Roberto Pattiata menjawab “Saya tidak punya uang kalau rokok ada” sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi Korban Roberto Pattiata, namun terhalang oleh tangan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau kemudian Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motornya kemudian pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat Terdakwa II mengeluarkan ancaman kekerasan kepada Saksi korban Roberto Pattiata berbentuk kata-kata yaitu kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau, dan Terdakwa I yaitu dengan suatu gerakan dengan sarana pisau mengarah ke Saksi korban Roberto Pattiata untuk meminta rokok dan uang sehingga Saksi korban Roberto Pattiata takut menyebabkan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa II, dengan demikian maka unsur didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian telah terpenuhi maka unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya telah terpenuhi pula;

Ad.6 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikoru tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana di suatu jalan yang keadaannya masih gelap, Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah Jalan Trikoru Kaimana dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U, sesampainya di suatu jalan di taman kota Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok dan uang sambil Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata, Terdakwa II mengatakan “kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Para Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan ancaman yang mana Terdakwa II dengan kata kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau dan Terdakwa I dengan suatu perbuatan dengan pisau mengarah ke Saksi korban Roberto Pattiata untuk meminta rokok dan uang kepada korban Roberto Pattiata, terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikoru tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana di suatu jalan yang keadaannya masih gelap unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi pula;

Ad.7 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.00 WIT di Jalan Trikoru tepatnya di depan taman Kota Kabupaten Kaimana disuatu jalan yang keadaannya masih gelap, Saksi Korban Roberto Pattiata dari arah Jalan Trikoru Kaimana dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U, sesampainya di suatu jalan di taman kota Terdakwa II menghadang Saksi Korban Roberto Pattiata sambil meminta rokok dan uang sambil Terdakwa II memegang stang sepeda motor Saksi Korban Roberto Pattiata, Terdakwa II mengatakan “kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I datang, dari arah depan dengan memegang sebilah pisau di tangan kanan Terdakwa I yang Terdakwa I diangkat sebetas dada dan mengatakan “kasih keluar rokok dan ko punya uang-uang” lalu Saksi Korban Roberto Pattiata menjawab “Saya tidak punya uang kalau rokok ada” sehingga Terdakwa I langsung mengarahkan pisau ke bagian leher Saksi Korban Roberto Pattiata, namun terhalang oleh tangan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau kemudian Saksi Korban Roberto Pattiata lompat dari atas sepeda motornya kemudian pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban Roberto Pattiata meninggalkan sepeda motornya di tempat kejadian lalu Terdakwa II mengambil dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I dan Saksi Kevin Agustinus Waneweyau untuk pergi membeli minuman keras jenis sopi ke arah Jalan Utarum Kampung Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Para Terdakwa sama-sama melakukan perbuatan ancaman yang mana Terdakwa II dengan kata kalau ko tidak kasi rokok dan uang Saya pukul kau dan Terdakwa I dengan suatu perbuatan dengan pisau mengarah ke Saksi korban Roberto Pattiata untuk meminta rokok dan uang kepada Saksi korban Roberto Pattiata tetapi kemudian Saksi korban Roberto Pattiata melarikan diri meninggalkan motornya sehingga Terdakwa II mengambil sepeda motornya dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang telah terpenuhi maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dibuktikan lagi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U;

bahwa barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yaitu Saksi korban Roberto Pattiata maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban Roberto Pattiata;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum di Merauke;
- Bahwa Terdakwa I mengancam kepada Saksi korban Roberto Pattiata dengan menggunakan pisau merupakan suatu benda yang dapat melukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa sopan, jujur dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak masih kecil;
- Bahwa Saksi korban Roberto Pattiata telah memaafkan semua perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada pernyataan perdamaian antara Terdakwa I dengan Saksi korban Roberto Pattiata;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RISAL MALIK dan Terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISAL MALIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II HENDRIK RONAL WIYAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam Nomor Polisi DS 2144 NA Nomor rangka MH328D30CAJI3680, Nomor Mesin 28D-2163523, Nomor BPKB G.1143626U;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi korban Roberto Pattiata;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H, Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)